

"POLICE HAZARD"

Arti, pola pola dan penanggulangannya.

Oleh: Hadi Saputro.*)

Pengantar:

Penulisan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi kerangka pikiran bagi Polisi untuk menganalisa "Police Hazard" (selanjutnya disingkat PH). Karenanya pembahasan hanya akan menyangkut pokok pokoknya saja, yang dapat dipakai untuk dikembangkan secara mendalam dikemudian hari.

Sub-judul penulisan ini menunjukkan titik berat pembahasan materi pada:

- a. Apa yang dimaksud dengan istilah P.H., baik dilihat dari pendekatan kriminologi, maupun menurut pendekatan polisi terutama yang dikembangkan di lingkungan POLRI.
- b. Pola-pola P.H. sebagai gambaran aspek-aspek yang menyangkut timbulnya maupun akibat-akibat lanjut dari keberadaannya.
- c. Penanggulangan P.H. akan dipandang sebagai bagian dari seluruh proses pencegahan dan pengendalian kejahatan, dengan mengajukan suatu "model" dengan memakai pendekatan sistemik.

Karena pembahasan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai

analisa yang sesuai/tergantung pada masalah-masalah dan kepentingan POLRI maka sebagai hypotesa dipakai pendekatan kontijensi adalah tepat untuk dipakai menganalisa P.H. Namun dalam penulisan ini tidak akan diuraikan pembenaran dari hypotesa tersebut.

Secara singkat pendekatan kontijensi dapat diartikan sebagai pendekatan yang bersifat adaptip, dimana teori-teori yang ada di "dekatkan" dengan praktek, meskipun ada di antaranya yang saling bertentangan, sehingga ajaran ajaran dari semua teori dapat dipergunakan, asalkan relevan dengan kepentingan praktek. 1).

I. Arti POLICE HAZARD.

1. Istilah P.H.

Istilah ini meskipun dari bahasa asing (Inggris, Belanda: Politie hazard) sangat populer di dalam kehidupan kepolisian, akan tetapi istilah ini hampir-hampir tidak dijumpai dalam Pustaka Kepolisian. Kata "Hazard" mengandung arti: bahaya, resiko atau untung-untungan (Belanda: hazard-spel: permainan untung-untungan, judi). Maka P.H. berarti resiko. bahaya yang

bersifat polisionil, dengan penjelasan bahwa resiko/bahaya tersebut akan menimpa orang yang kemudian harus ditangani oleh Polisi secara polisionil. Maka P.H. adalah sesuatu yang bisa berkembang atau dikembangkan sehingga membawa resiko/bahaya atau menjadikan orang (bukan Polisi!) sebagai korban (victim), meskipun Polisi secara potensial juga dapat menjadi korbannya (kasus Letda Pol Soewito, menjadi korban dari serangan balasan dari penjahat). Memang Polisi yang sedang menangani suatu masalah membawa resiko bagi seorang penjahat yang ingin dienyahkan, kalau perlu dengan kekerasan (MUIR: Extortionate transaction)²).

Dalam Temu Ilmiah tentang P.H. di P.T.I.K. tahun 1986, diajukan beberapa istilah Indonesia sebagai pengganti P.H. Prof. Dr. SOERJONO SOEKANTO SH MA mengajukan istilah e n d a p a n yang mengandung bahaya³), Prof. Dr. JIE. SAHETAPY, SH memakai istilah kerawanan yang diidentikan dengan PH⁴) sedangkan Dr. MULADI SH memandang P.H. sebagai bagian dari r e s i k o yang dihadapi manusia (human risk problem)⁵).

Mayjen Pol. (Purn) Drs. MAR-DJAMAN SH mengajukan perumusan dari P.H. sebagai : "Situasi yang dapat menimbulkan peristiwa/kejadian, yang mengharuskan tindakan kepolisian.". Definisi minimal ini nampaknya dapat diterima

SITUASI dan DAPAT⁶).

Dengan demikian maka belum terdapat istilah pengganti P.H. yang baku, sehingga sementara ini istilah P.H. masih tetap dipakai dikalangan POLRI, malahan mulai juga dikenal oleh sebagian masyarakat.

2. Pendekatan KRIMINOLOGI.

Dalam pustaka Kriminologi juga tidak dijumpai istilah P.H. Diketahui, bahwa secara garis besar disiplin ilmu Kriminologi menjadikannya sebagai obyek studi: fenomena kejahatan, sebab-sebab (causes) timbulnya kejahatan dan perilaku kriminal. Sebab-sebab serta perilaku kriminal dikategorikan sebagai faktor faktor kriminogin, atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Maka apa yang kita kenal dengan P.H. dianggap sebagai salah satu bentuk dari faktor kriminogin yang nyata nampak sebagai situasi, akibat interaksi beberapa faktor kriminogin tertentu.

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam menghadapi begitu banyak teori kriminologi, penulis mengikuti penggolongan teori-teori dalam beberapa aliran yang diajukan oleh GEORGE B. VOLD⁷). Meskipun beberapa aliran tersebut mengajukan pendapat yang berbeda-beda mengenai permasalahan kejahatan, namun ada satu titik pertemuan yang bisa ditemukan, ialah bahwa sebab-sebab kejahatan timbulnya di luar lembaga Polisi (external to the Police). Dengan demikian apa yang diteliti sebagai

P.H.). Hal ini juga disinggung oleh Dr. MULADI SH dalam makalahnya⁵), bahwa P.H. dapat dijadikan obyek dari perkembangan positif dari "Police Working Personality" (istilah yang dipakai SKOLNICK⁶)). Demikian pula makalah Prof. Dr. SAHETAPY SH yang mengajukan konsep *S o b u r a l* (sosial, budaya, struktural) dalam menganalisa P.H.⁴): bahwa ada interrelasi antara ke-tiga faktor tersebut yang dapat menimbulkan P.H. SRI PAMOE-DJO RAHARDJO PH.D dalam makalahnya pada seminar Kejahatan Kekerasan di Komdak Metro Jaya tahun 1983 mengajukan Model "Ecological Complex", dimana dinamika penduduk merupakan jawaban terhadap perubahan yang terjadi dalam "Ecological Complex" yang terdiri dari unsur-unsur: penduduk, organisasi, ekologi (lingkungan) dan teknologi⁹): Kejahatan adalah cerminan dari ketidakmampuan orang mengadaptasi pada dinamika tersebut yang diwujudkan dalam bentuk "pemberontakan" terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. Pendapat ini paralel dengan pendapat ROBERT K MERTON tentang typologi ketidakmampuan adaptasi seseorang terhadap nilai-nilai masyarakat dan cara-cara institusionalnya sebagai "rebellion" (tipologi adaptasi: conformity, innovation, ritualism, retreatism, rebellion)¹⁰).

Prof. Dr. SOERJONO SOEKANTO SH MA. dalam makalah-

nya menyebutkan bahwa endapan endapan yang mengandung bahaya dapat timbul dalam perkembangan/pertumbuhan dari struktur dari masyarakat yang terdiri dari: kelompok, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan dan kewenangan⁴).

Secara singkat aliran-aliran dalam Kriminologi (menurut VOGD) mengajarkan:

1). Aliran KLASIK.

Memakai dasar falsafah "indeterminisme", ialah bahwa manusia mempunyai rasio dan kemauan bebas (free will) untuk menentukan perilakunya. Aliran klasik ini dipandang sebagai lanjutan dari teori "kontrak sosial".

Perilaku kriminal merupakan ujud dari pemilihan perilaku yang oleh masyarakat melalui peraturan (undang-undang) diklasifikasikan sebagai kejahatan. Perilaku kriminal adalah perilaku irasional yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Upaya pencegahan perilaku kriminal dianggap lebih penting dari pada pemidanaan.

2). Aliran POSIVITIST.

Bertentangan dengan aliran klasik, aliran ini berpangkal tolak pada falsafah determinisme, ialah bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor yang ada di luar kemampuan kendalinya, baik yang terdapat pada dirinya (abnormalitas pada diri seseorang), maupun faktor

faktor yang terdapat dalam lingkungannya (faktor-faktor sosial). Perilaku kriminal adalah perilaku khas karena faktor-faktor tersebut yang berwujud perilaku yang oleh masyarakat dianggap melanggar kepentingan masyarakat (SUTHERLAND), melanggar perilaku kelompok (SELLIN), atau perilaku anti sosial (MANNHEIM). Dalam aliran ini terdapat banyak teori, masing-masing dikembangkan berdasarkan atas salah satu sebab yang menentukan perilaku kriminal manusia.

3). Aliran "CRITICAL CRIMINOLOGY".

Aliran ini menganalisa prosesnya suatu perilaku atau seseorang di-"cap" (labelled) sebagai kejahatan, termasuk di antaranya peranan kekuasaan dalam proses ini. Orang berbeda dalam tingkatan kekuasaan yang dimilikinya, dan makin besar kekuasaan, makin mudah ia dapat mempengaruhi untuk menentukan suatu perilaku yang bertentangan (conflict) dengan nilai-nilai dan kepentingannya, sebagai kejahatan (labelling dan conflict theory).

Ulasan mengenai P.H. dengan pendekatan kriminologi menunjukkan, bahwa:

- a. P.H. adalah identik dengan faktor kriminogin yang berkembang menjadi penyebab dapat terjadinya kejahatan.
- b. Sebab-sebab kejahatan terdapat pada diri manusia, baik yang

bersumber pada kebebasannya (ratio, free will, indeterminism) maupun pada keadaan fisik dan kejiwaannya (abnormalities, determinism), dan yang bersumber pada lingkungan sosialnya.

- c. Terdapatnya berbagai rumusan (definisi) tentang kejahatan.
- d. Dipandang dari kelembagaan Polisi, sebab-sebab kejahatan berada di luar lembaga (eksternal) yang dapat menimbulkan perilaku yang harus dihadapi Polisi sebagai tugas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas akan sangat mempengaruhi pandangan dan sikap Polisi terhadap hal ikhwal yang menyangkut masalah kejahatan.

3. Pendekatan (ILMU) KEPOLISIAN.

Oleh penulis disisipkan kata "ILMU" karena Lembaga Polisi adalah salah satu obyek studi Ilmu Kepolisian, sehingga pandangan dan sikap Polisi tentang masalah kejahatan pasti dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu tersebut.

Ada beberapa kesamaan antara kriminologi dan ilmu kepolisian. Keduanya termasuk di dalam kategori ilmu sosial, keduanya memakai pendekatan multi-disipliner, dan keduanya menjadikan kejahatan sebagai obyek studinya meskipun dengan maksud kegunaan yang berbeda. Kesamaan ini nampak terdapatnya hal yang paralel antara teori-teori kriminologi dan teori-

teori mengenai Polisi. Yang akan dibahas adalah teori Polisi yang sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan kepolisian.

1). Teori "social control" tentang Polisi.

Teori ini sangat paralel dengan teori klasik dalam kriminologi, dan lembaga-lembaga Polisi sangat kuat cenderung mengikuti ajarannya.

Teori ini memandang Polisi sebagai lembaga "social control" yang mempunyai kewajiban untuk mengendalikan masyarakat untuk mentaati "konsesus" membentuk suatu tatanan masyarakat dengan kelengkapan lembaga-lembaganya, peraturan-peraturan perilaku, adat istiadat dan interaksi antar anggota, sehingga tercipta suatu "social order" yang tertib Peraturan (undang-undang) sebagai konsesus tentang nilai-nilai masyarakat harus dipertahankan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka apa yang dianggap kejahatan adalah perilaku yang melanggar peraturan. Polisi harus menegakkan peraturan-peraturan (law enforcement), dan perhatian pusat dalam masalah kejahatan adalah orang-orang yang telah memilih perilaku kriminal.

Negara dengan Lembaga-lembaga pemerintah merupakan kelembagaan tertinggi yang dibentuk oleh masyarakat dan yang berfungsi melakukan "social control" melalui

Lembaga-lembaganya (termasuk Polisi), dimana Polisi dalam kedudukan tersebut mempunyai ke-khasan diberi pelimpahan wewenang menggunakan upaya paksa dengan kekerasan¹¹). Adanya wewenang memakai kekerasan ini dijadikan dasar oleh E. BITTNER untuk menyusun "functional theory" mengenai Polisi¹²).

(Tentang teori Polisi yang lainnya: Regulatory, Exchange, Labelling dan Conflict theory dapat dibaca dalam bukunya D.H. BAYLEY¹³).


2). Pengaruh teori-teori terhadap Polisi.

Pengaruh teori-teori kriminologi dan teori-teori tentang Polisi yang nampak jelas pada kehidupan Polisi antara lain ialah:

- a. Pandangannya terhadap hakekat tugas yang menimbulkan sikap di dalam tugas ("police working personality").
- b. Mem-fokuskan perhatian pada sebab-sebab kejahatan sebagai faktor-faktor kriminogin yang berada pada manusia dan lingkungannya, atau sebagai faktor-faktor eksternal dari lembaga.
- c. Bersikap legalistis terhadap apa yang disebut kejahatan.
- d. Bersifat pragmatis di dalam menghadapi peristiwa kejahatan, tak ada kejahatan tanpa ada pelakunya, sehingga titik pusat diarahkan pada pelaku. Perilaku kriminalnya didasarkan

atas niat yang timbul untuk meng-eksplloitir suatu faktor kriminogin tertentu yang disebutnya "Police Hazard", dan adanya kesempatan dalam lingkup ruang dan waktu, untuk melakukannya.

Maka proses terjadi kejahatan oleh Polisi secara praktis digambarkan sebagai berikut:



atau dengan rumus yang sederhana:
 $PH + (N + Ks) = KJ$.

Rumus tersebut bukan merupakan suatu teori, tetapi semata-mata dipakai sebagai pisau analisa di dalam menangani kejahatan.

Maka dapat dimengerti bahwa istilah P.H. adalah istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari kepolisian, dan hampir-hampir atau tidak terdapat sebagai istilah di dalam pustaka tentang Polisi dan Kriminologi. Di dalam kehidupan kepolisian istilah ini mencakup sesuatu hal yang melekat pada tugas yang harus diperhatikan oleh Polisi, yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan polisi sebagai salah satu materi dari pelajaran-pelajaran fungsi-fungsi kepolisian. Di dalam kurikulum pelajaran tidak terdapat mata pelajaran khusus P.H.

Di samping itu pengaruh-pengaruh tersebut di atas menimbulkan orientasi di dalam memandang P.H. selalu sebagai faktor yang ada di

luar polisi, hal mana terbukti pada waktu temuilmiah tentang P.H. tahun 1986 tersebut di atas.


3). Perkembangan pengertian P.H. di POLRI.

Mula-mula istilah P.H. di-identikkan dengan istilah faktor-faktor kriminogin dalam kriminologi, tanpa adanya perincian tentang klasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk maupun tingkatan-tingkatannya.

Pada Seminar dan lokakarya tentang pembinaan kamtibmas tahun 1976 yang diadakan oleh POLRI, diajukan konsep tentang "spektrum" ancaman terhadap keamanan (termasuk penyimpangan pidana), yang menggambarkan eskalasi ancaman yang bisa menimbulkan keadaan yang rawan, gawat, krisis dan bahaya¹⁴).

Hasil-hasil seminar/lokakarya tersebut kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep Sistem Operasional Kepolisian dalam tahun 1978, di mana istilah ancaman terhadap keamanan yang identik dengan faktor-faktor kriminogin, lebih dirinci sebagai hal-hal yang membawa kerawanan yang bersifat fundamental, potensial, aktual, dan faktual sebagai yang disebutkan oleh Mayjen.Pol.Drs. SOE-TJPNO dalam makalahnya dalam temu ilmiah tentang Police Hazard. (Prof.Dr. SOERJONO SOEKANTO SH MA menambahkan kerawanan proyeksional), dimana kerawanan aktual adalah sama dengan yang disebut Police Hazard. Maka penggam-

baran perkembangan tingkatan kerawanan adalah sebagai gambar berikut.



GAMBAR 1.

Kiranya istilah kerawanan ini dapat dibakukan sebagai pengganti istilah "Hazard", sedangkan kerawanan faktual dipakai untuk menggantikan "Police Hazard".

Berdasarkan gambar eskalasi kerawanan tersebut, maka perumusan P.H. oleh Mayjen.Pol.(Purn) Drs. MARDJAMAN SH sebagai: "SITUASI yang DAPAT menimbulkan peristiwa/kejadian, yang mengharuskan tindakan kepolisian", dapat diterima.

II. POLICE HAZARD yang bersifat EKSTERNAL dan INTERNAL.

Penelitian ilmiah maupun pendapat seorang awam terhadap kerawanan (hazard) pada umumnya tertuju pada manusia dan lingkungannya (sosietal). Akan tetapi apabila kita pakai rumusan kerawanan (yang faktual) sebagai suatu situasi, maka situasi rawan itupun bisa timbul dalam lembaga, sehingga bisa menstimulir adanya perilaku anggota lembaga dalam posisinya sebagai anggota, bisa juga berperilaku kriminal. Hal demikian terdapat pada semua lembaga, lebih lagi pada lembaga polisi karena sifat tugas dan sifat-sifat yang melekat padanya. Karena itu penulis memakai istilah P.H. EKSTERNAL sebagai P.H. yang berada di luar lembaga, dan P.H. INTERNAL sebagai P.H. yang berada di dalam tubuh lembaga polisi.

1. P.H. EKSTERNAL.


kan di dalam diskusi, seminar atau masyarakat sendiri, karena sikap Polisi, dunia ilmuwan dan lembaga perguruan tinggi serta masyarakat pada umumnya yang sangat terbuka. Apabila di atas telah dikemukakan beberapa pendapat teoritis maupun para pakar yang mengajukan beberapa faktor variabel dalam timbulnya kerawanan seperti yang terdapat dalam faktor-faktor sobural, pada komponen-komponen dari kompleks ekologi maupun yang disebut oleh teori-teori kriminologi, di dalam tulisan ini akan diajukan konsep ASTAGATRA dalam pengembangan Ketahanan Nasional sebagai konsep untuk pengenalan faktor variabel yang dapat tumbuh pada masing-masing gatra dan berkembang sebagai faktor kriminogin.¹⁶).

Selanjutnya P.H. Eksternal dikenal dari sumbernya yang bersifat eksternal (dari lembaga Polisi), bersifat hakekat sosial, terdapatnya faktor-faktor variabel di dalam Astagatra, menunjukkan adanya eskalasi kerawanan seperti Gambar 1, dan apabila berkembang menjadi peristiwa kriminal yang membawa korban orang/kelompok, tetapi juga bisa tidak membawa korban (victimless crime). Adapun pelakunya adalah orang/kelompok dalam kondisi mempunyai niat atau faktor-faktor kejiwaan lain, dan mendapatkan kesempatan (lingkup ruang/tempat dan waktu) untuk berperilaku kriminal.

Hal-hal tersebut dapat digam-

barkan sebagai Pola P.H. Eksternal sebagai gambar ini.

Pola Police Hazard Eksternal.



GAMBAR 2.

Yang perlu dijelaskan di sini ialah, bahwa pola ini disusun berdasarkan pendekatan Kriminologi dan pendekatan (Ilmu) Kepolisian, dan unsur-unsur dalam pola tersebut dijabarkan dengan pendekatan kontijensi.

2. P.H. INTERNAL.

P.H. ini banyak dibicarakan oleh orang, terutama yang pernah berurusan dengan Polisi, dan banyak ditulis dalam pustaka polisi terutama sebagai materi yang menunjukkan latar belakang dari tindakan-tindakan penyimpangan oleh Polisi (police corruption, police brutality). Namun di Indonesia seingat penulis belum pernah di-seminarkan atau di-diskusikan secara terbuka, karena mungkin sikap ke-enggan-an orang dan sikap "tertutup"-nya Polisi terhadap masalah ini.

Banyaknya dibicarakan dan ditulis tentang tindakan penyimpangan oleh Polisi ini karena dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hakekat keberadaan Polisi di masyarakat, membahayakan hak-hak manusia dan bisa di-ibaratkan sebagai "pagar yang memakan tanaman".

Prof.Dr. SOERJONO SOEKANTO SH MA dalam majalah Bhayangkara nomor 3/1987 juga menyinggung masalah ini dengan memakai istilah "endapan bahaya (hazard) dari dalam", dan Dr. MULADI SH dalam makalahnya

meminjam istilah "symbols of potential violence" dari SKOLNICK.¹⁷⁾

Karena demikian penting masalah ini, oleh pemerintah di Amerika Serikat telah dibentuk suatu "Task Force" (1967) yang menghasilkan beberapa buah karya yang menyinggung masalah ini, malahan di New York dibentuk Komisi Knapp untuk menyelidiki "corruption" yang terjadi di kepolisian kota tersebut¹⁸⁾ (disebutkan adanya "meat eaters" dan "grass eaters" yang identik dengan istilah "klas kakap" dan "klas teri").

1). Kerawanan "substansial".

Sesuai dengan pengertian P.H. sebagai situasi, maka P.H. Internal ini tumbuh dari perkembangan kerawanan yang melekat pada lembaga, yang terbawa oleh sifat-sifat lembaga Polisi (substansial).

Menganut teori "Social Control", maka ke-khasan lembaga kepolisian ialah dilimpahkannya wewenang penggunaan paksa dengan memakai kekerasan (coersive force), yang sebenarnya dimaksudkan untuk menghadapi dan mencegah orang menggunakannya terhadap orang lain sebagai korban (memakai istilah H. KELSEN: antinomi). E. BITTNER dengan "functional teori"-nya menganggap wewenang pakai kekerasan sebagai inti (core) dari peran Polisi¹⁹⁾. Wewenang paksa, dengan memakai kekerasan ataupun tidak memakai, mempu-

nyai sifat mengurangi hak-hak kemanusiaan dan akan menentukan nasib mereka yang terkena. Wewenang paksa merupakan wewenang kepolisian (police authority), dan ada di antaranya yang dilimpahkan kepada setiap anggota kepolisian (Blanda: *algemene politie bevoegdheid*) dan ditrapkannya secara individual dalam kontak langsung dengan seseorang di lapangan dengan keputusan-keputusannya (diskresi).²⁰).

Di samping wewenang kepolisian yang merupakan suatu kekuasaan (Power) yang formal/legal, lembaga kepolisian karena susunannya, jumlah anggotanya serta peralatannya juga merupakan penggambaran melekatnya kekuasaan fisik yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat. Kedua bentuk "Police Power" tersebut sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, sesuai pula yang pernah diungkapkan oleh ucapan terkenal dari Lord ACTON: "Power tends to corrupt"²¹).

Maka pada lembaga Polisi melekat adanya "Power Hazard", karena bisa menimbulkan penyimpangan perilaku anggota Polisi seperti penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang, menggunakan kekerasan secara tidak syah dan lain-lain, yang semua dapat dikategorikan sebagai mal praktek dari Polisi.

2). Kerawanan moral.

Apakah ucapan Lord ACTON

yang begitu populer berlaku mutlak? Dijawab olehnya sendiri: apabila pada orang yang berkuasa tidak memiliki "inflexible integrity of the moral code" (integritas moral yang tak tergoyahkan). Maka moral adalah kekuatan untuk menopang kekuasaan.

Kerawanan moral (moral hazard) timbul apabila Polisi tidak bisa menginternalisasi, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepolisian sebagai perilakunya, tetapi menampilkannya perilaku yang didasari atau karena dorongan sub-budaya Polisi, sub-budaya satuan dan sub-budaya personal yang bertentangan dengan nilai-nilai normatif kepolisian. (Menurut pengertian penulis yang dimaksud dengan "budaya Polisi" adalah segala penampilan yang didasarkan atas nilai-nilai kepolisian yang terdapat dalam code etik kepolisian).

3). Kerawanan emotional.

Polisi di dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh 3 faktor variabel, dituntut untuk selalu efektif, merasa dirinya selalu menghadapi bahaya, dan sadar adanya kekuasaan yang melekat padanya. Pengaruhnya secara psikologik menimbulkan kepribadian kepolisian (Police personality, Police Working personality) yang ditandai adanya sikap: sinisme, merasa diasingkan dan isolasi diri, curiga dan dicurigai, tertekan dan lain-lain, yang bisa mengoyahkan kemampuan pengendalian diri (emotional)

sehingga tak terkendali di dalam perilakunya sebagai Polisi.²²).

Emotional hazard ini akan tampil dalam menghadapi orang/golongan yang tak disukai, saksi atau tersangka yang bandel, kritik dan ejekan dari orang dan lain-lain, sehingga Polisi secara emotional melampiaskan kekuasaan terhadapnya.

4). Kerawanan kemampuan.

Tugas kepolisian memerlukan penguasaan kemampuan profesional untuk bisa berhasil (efektif) dan untuk bisa menghindarkan orang lain dan dirinya dari ancaman balasan dari para pelaku kriminal. Efektivitas dalam tugas ini meliputi tugas dalam penegakan hukum maupun dalam memelihara ketertiban masyarakat, maupun dalam peran memberi perlindungan kepada warga masyarakat. Ketidak mampuan profesional menimbulkan kerawanan (incompetence hazard) yang menampilkan Polisi yang salah bertindak (mis-praktek) ataupun tidak bertindak (non-praktek), dengan segala akibatnya yang bisa merugikan warga masyarakat atau ketertiban umum.

5). Kerawanan melekat pada jabatan (posisi).

Kepada pemegang jabatan dilimpahkan kewenangan yang bersifat manajerial, yang mengandung kekuasaan untuk memimpin dan


menentukan anggotanya bawahannya melakukan fungsi operasional ataupun administratif. Penyimpangan dalam menggunakan wewenang ini dapat terjadi pada setiap lembaga pemerintahan, termasuk lembaga Polisi. Penyimpangan dalam memimpin fungsi-fungsi operasional, pemimpin/kepala/komandan tidak melakukan fungsi-fungsi itu sendiri, karena ia tidak atau jarang berhadapan muka dengan orang yang berkaitan, tetapi memutuskan anggotanya bawahannya untuk melakukannya (diskresi administratif). Apabila menyangkut bidang pelaksanaan fungsi-fungsi administratif (personil, keuangan, logistik) ia bisa saja langsung melakukan sendiri dengan keputusan yang akan menentukan nasib bawahannya sendiri atau orang lain.

6). Lingkungan tugas yang rawan.

Ada pameo yang mengatakan: The society has the Police it deserves. Bila diartikan secara bebas adalah, bahwa kadar Polisi itu tergantung pada kadar masyarakatnya. Sebenarnya lingkungan tidak menimbulkan kerawanan pada Polisi secara langsung, akan tetapi mengstimulir perkembangan kerawanan-kerawanan yang telah ada.

Maka apabila kerawanan-kerawanan disinggung di atas kita susun dalam suatu gambar spektrum kerawanan internal, maka nampak seperti gambar berikut:

Spektrum kerawanan internal.



GAMBAR 3

7). Korban kerawanan internal.

Korban dari peristiwa/gangguan yang bersumber dari adanya P.H. Internal mencakup lingkup yang jauh lebih luas dari pada korban karena adanya P.H. Eksternal.

a. Perorangan atau kelompok.

Penyimpangan-penyimpangan di dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan dalam tatap muka (face to face) dengan masyarakat luar, pasti tertuju pada perorangan ataupun kelompok orang, serupa dengan sasaran perilaku kriminal yang berawal dari adanya P.H. eksternal (terkecuali beberapa bentuk yang tidak membawa korban, victimless crimes).

b. Anggauta lembaga.

Penyimpangan penggunaan wewenang dalam bidang administratif di samping membawa korban terhadap perorangan/kelompok, justru dapat menjadikan anggauta lembaga sebagai korbannya.

c. Lembaga.

Lembaga dapat menjadi korban secara materiil, moril ataupun psikologis (keuangan, moralitas, kepercayaan).

d. Sistem.

Meskipun kemungkinan perilaku penyimpangan internal secara tidak sengaja ditujukan untuk menjadikan sistem sebagai sasarannya, tetapi secara langsung maupun tidak pasti mempunyai dampak nega-

tif terhadapnya. Di sini akan terli-
bat 3 sistem:

d1. Lembaga Polisi sebagai sistem.

Akan menimbulkan disfungsi-
sionalisasi, disintegrasi, hilangnya se-
mangat saling ketergantungan, jiwa
korsa dan tumbangnya segala nilai-
nilai kepolisian.

d2. Sistem peradilan kriminal.

Akan menghambat kelancaran
proses dalam peradilan karena posi-
sinya Polisi yang berada di depan
dalam sistem, timbulnya saling per-
caya dan bisa membawa dampak
demonstratif terhadap komponen
sistem lainnya (kejaksaan, hakim,
pemasyarakatan dan penasehat hu-
kum).

d3. Sistem sosial.

Polisi sebagai komponen dalam
sistem sosial dengan peran "social
control"nya merupakan lembaga
untuk dengan kewenangannya bisa
memenuhi kebutuhan akan rasa
aman (security needs) dari masya-
rakat, sekaligus menegakkan rasa
keadilan warganya. Penyimpangan
perilaku Polisi akan merusak sendi-
sendi dari tatanan sosial.

**8). Peran niat dalam penyimpangan
perilaku Polisi.**

Apabila dipakai pisau analisa
P.H. Intern 1 Kesempatan + Niat =
perilaku menyimpang Kj, maka


faktor niat merupakan faktor yang
berperan paling dominan. Kesem-
patan (tempat dan waktu) bagi
Polisi adalah tidak terbatas. Kebera-
daan Polisi di setiap tempat dan
waktu malahan diharapkan oleh
masyarakat, sehingga membuka ke-
sempatan yang leluasa bagi terjadi-
nya penyimpangan. Ruang yang ter-
batasipun (ruang kerjanya) membe-
rikannya kesempatan. Ditambah
lagi sifat pelaksanaan tugas yang
lebih bersifat individual di lapangan
yang sukar diawasi, lebih membuka
kesempatan. Kesempatan terbuka
lebar bagi Polisi.

Maka faktor mendasar apakah
kesempatan yang luas akan diper-
gunakan, adalah faktor niat yang
ada pada seorang anggota. Dan
apabila faktor niat ini ada, maka
motip mendapatkan keuntungan
(profit) yang melatar belakungnya.

Motip keuntungan akan meru-
bah lembaga yang seharusnya ber-
sifat non-profit dalam peran peng-
abdian dalam sistim sosial, men-
jadi "profitable enterprise", dimana
kekuasaan dan kewenangan dapat
dijual belikan (tradable) untuk har-
ga tertentu melalui proses tawar
menawar (negotiable).

Dengan pembahasan tentang
P.H. Internal di atas, maka bisa di
susun polanya (pattern) sebagai
berikut:

Pola "Police Hazard" Internal.



GAMBAR 4.
+) Periksa Gambar 3

P.H. tergambar di atas.

Dalam sistem ini akan terlibat para pelakunya (subyek), apa yang dijadikan sasarannya (Obyek) dan cara-cara (Metoda) di dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

1. Subjek Pelaku.

1). Masyarakat.

Kerawanan-kerawanan yang terdapat dalam lingkungan sosial dan tidak diciptakan oleh Polisi, Kepentingan-kepentingan masyarakat tentang keamanan diri serta hartanya, sikap orang menentang kejahatan (crime resistance) dan dampak pidana sosial (social punishment) demikian kuat terhadap warga masyarakat, maka peran masyarakat berlaku dalam setiap tingkatan dari proses pidana.

Menyadari akan hal itu maka diadakan seminar tahun 1976 oleh POLRI untuk menggalakkan partisipasi masyarakat di dalam penanggulangan kriminalitas.

2). Pemerintah.

Pemerintah dengan aparaturnya sebagai lembaga "social control" terutama berperan di dalam memelihara, mengembangkan dan mendewasakan tatanan sosial, baik melalui usaha pembinaan terhadap unsur-unsur Astagatra, pencegahan timbulnya lingkungan yang membawa dampak kriminogin.

3). Polisi dan Lembaga penegak Hukum.

Peran Polisi terutama ditujukan

III. Penanggulangan "POLICE HAZARD".

Penanggulangan P.H. tidak berdiri sendiri, tetapi harus diletakkan dalam seluruh sistem pencegahan dan pengendalian kejahatan. Hal ini jelas nampak pada Pola-pola

terhadap faktor P.H., faktor pelaku yang menyangkut niat dan kesempatan serta terhadap peristiwa/kejahatan yang terjadi, meskipun juga tidak bisa melepaskan diri terhadap kerawanan-kerawanan yang terdapat dalam lingkungan sosial maupun dalam pembinaan kekuatan unsur-unsur Astagatra tertentu.

Lembaga-lembaga Penegak Hukum melalui perannya dalam penuntutan, pengadilan dan pemaasyarakatkan, bertindak juga sebagai pelaku, karena peranannya tersebut mempunyai dampak-dampak tertentu terhadap pelaku kriminal maupun terhadap masyarakat.

2. O b y e k

Sasaran dari para pelaku di dalam sistem pencegahan/pengendalian kejahatan adalah spesifik dengan peranannya masing-masing.

3. Metoda.

Terdapat 4 metoda pokok yang dipakai para pelaku (subjekt), ialah:

1). Pembinaan.

Pembinaan mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan ketahanan masyarakat, dan kemampuan untuk menanggulangi timbulnya kerawanan yang terdapat pada komponen-komponen tatanan sosial (va-tiabel dalam Astagatra).

2). Pencegahan.

Pencegahan yang bersifat umum

(general prevention) sebenarnya mencakup seluruh proses dalam sistem. Karenanya sistemnya disebut sistem pencegahan/pengendalian kejahatan.

Pencegahan khusus (Specific) adalah upaya pencegahan yang ditujukan terhadap sasaran tertentu di dalam sistem.

3). Penangkalan (deterrent).

Penangkalan adalah suatu upaya ditujukan untuk menghilangkan unsur niat, atau mempunyai dampak hilangnya unsur niat.

Teori-teori tentang penangkalan serta peranan Polisi dan Badan Penegak hukum lainnya secara rinci diulas oleh JAMES A CRAMER, 3 kategori penangkalan:

- a. "Primary deterrent" yang diarahkan terhadap orang tertentu.
- b. "General deterrent" yang diarahkan kepada mereka yang belum berurusan dalam perkara pidana.
- c. "Partial deterrent" yang tujuannya adalah menimbulkan dampak mengurangi kualitas tindak kejahatan. ²³⁾

Ditekankan disitu dua macam sikap seseorang yang mempengaruhi timbulnya niat, ialah kepercayaan terhadap keabsyahan peraturan/hukum, dan rasa takut terhadap beban/sangsi yang akan dihadapi.

4). Penindakan (represi).

Merupakan langkah pisik yang dilakukan apabila telah terjadi peri-

laku pidana, serta proses peradilan nya.

Penanggulangan P.H. dengan pengertian di atas, akan mendapatkan Polisi (beserta Badan-Badan Penegak Hukum dan Pemerintah dan masyarakat) untuk sekaligus pada kedua bentuknya (Eksternal dan Internal) dan dilakukan secara serentak, karena antara kedua bentuk P.H. tersebut terdapat interdependensi. Digambarkan secara sederhana adalah sebagai berikut:

4. Model penanggulangan P.H.

Seluruh uraian dalam bab III tersebut bisa dipakai untuk menyusun Model, dan diajukan sebagai gambar di bawah :



GAMBAR 5

Model ini terutama dipakai untuk menghadapi P.H. Eksternal, akan tetapi juga bisa dipakai untuk menghadapi P.H. Internal, dengan sedikit modifikasi. Meskipun semua unsur pelaku tetap berperan, akan tetapi peran Polisi akan lebih menonjol dalam pembinaan terhadap lingkungan pekerjaannya, untuk mencegah timbulnya niat dikalangan anggotanya untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya tindakan-tindakan penangkalan, pencegahan serta penindakan memerlukan sistem manajemen kepolisian yang baik. Dalam segala hal ini peranan Pimpinan adalah sebagai penentu. Selanjutnya sesuai dengan ajaran teori klasik Kriminologi, memang di sini aspek pencegahan timbulnya kerawanan akan lebih penting dari aspek yang bersifat penindakan, tanpa menyampingkan bahwa memang diperlukan ketegasan di dalam penindakan.

Penutup

Penulisan ini sebenarnya lebih ditekankan kepada P.H. Internal, karena meskipun diketahui keberadaannya, akan tetapi kurang disadari hakekat serta dampaknya yang begitu jauh. Orientasi yang amat kuat ke efektifitas dalam tugas, menimbulkan persepsi bahwa kuasa dan wewenang bisa dipakai "at all cost". Menyadari betapa ampuhnya kekuasaan dan kewenangan, demikian mudah menim-

bulkan motivasi untuk mendapatkan hasil sampingan di dalam penggunaannya, atau malahan dipergunakan semata-mata mendapatkan keuntungan.

Di dalam upaya menanggulangi dengan memakai model terurai di atas, ada hal-hal yang mutlak, yang bisa menjadi faktor-faktor landasannya.

1. Undang-Undang Kepolisian yang secara jelas mengatur tugas serta wewenang, batas-batas yang jelas, serta batas-batas penggunaannya.
2. Kode Kepolisian, yang mempunyai nilai-nilai yang khas karena berkaitan dengan sifat tugas kepolisian dan bersumber pada falsafah kepolisian yang diwujudkan dalam TRIBRATA. Di atas disinggung betapa sukarnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas (sifat individual dengan adanya diskresi), maka ketaatan terhadap segala sesuatu yang berlaku dalam lembaga meskipun tidak adanya orang lain yang menyaksikan, harus dianggap sebagai arti "disiplin" dalam Polisi, dan hal ini hanya bisa apabila sikapnya didasari pada nilai-nilai Kode Etik.
3. Sistem seleksi bagi calon Polisi yang baik, sehingga dapat memperoleh calon-calon yang tepat, dan yang tidak mengandung "hazard" yang nantinya makin berkembang dalam lembaga.

4. **Sistem Manajemen kepolisian yang baik**, sehingga memudahkan pembinaan dan penggunaan sumber daya secara "optimal" dan "dinamis" untuk mencapai efektifitas, dan dimana Pimpinan satuan/lembaga dapat memainkan peran sebagai unsur penentu, dan berlakunya sistem pengawasan melekat yang sederhana.²⁵⁾

5. **Berkembangnya profesi kepolisian**, terutama yang harus ditonjolkan pengembangannya adalah:

- 1). Kemampuan profesional.
- 2). Semangat pengabdian kepada masyarakat, apalagi di mana warganya sebaian masih berada dalam taraf kehidupan yang masih lemah.

Dengan disiplin kepolisian yang kuat (disiplin dalam artian di atas), Kepolisian pasti bisa menjadi katalisator dalam pengembangan disiplin nasional yang sekarang sedang digalakkan, dan juga turut berperan dalam menciptakan:
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.

Jakarta, Hari Bhayangkara

1 Juli 1988.

BAHAN ACUAN:

1. **NEWSTROM:** A contingency Approach in Management. Mc Graw Hill 1975

corner Policians. Univ. Chicago 1977.

3. **SOERJONO SOEKANTO:** Suatu tinjauan Sosiologis terhadap Police Hazard.

— Makalah dalam Temu Ilmiah PTIK 1986.

la adalah Bhayangkara No. 03/1987.

4. **SAHETAPY :** POLICE HAZARD, SUATU PROLEGOMENA.

Makalah dalam Temu Ilmiah PTIK 1986.

5. **MULADI:** Tinjauan Yuridis terhadap Police Hazard.

Makalah dalam Temu Ilmiah PTIK 1986.

6. **MARDJAMAN:** Dalam: PENGANTAR PERTEMUAN ILMIAH PTIK 1986.

7. **G.B. VOLD:** THEORETICAL CRIMINOLOGY.

Oxford Univ. Press 1979.

8. **NIEDERHOFER:** THE AMBIVALENT FORCE.

J. SKOLNICK: A Sketch of the Policeman's Working Personality Dreyden Press 1976.

9. **PAMOEDJO RAHARDJO:** Suatu Pandangan Terapan MODEL EKOLOGI MANUSIA dalam bidang Kamtibmas.

Makalah dalam Seminar Kejahatan Kekerasan, Kmdak Metro Jaya 1983.

10. **R.K. MERTON :** Social Theory and Social Behavior. Mc. Millan

- 1968.
11. SAM SOURYAL : Police Administration and Management. West. Publ. Co. 1977.
 12. E. BITTNER : The function of Police in Modern Society US Govern. Printing Office 1970.
 13. D.H. BAYLEY : POLICE and SOCIETY. R. SYKES : A Regulatory theory of POLICE. SAGE Publ.
 14. M A B A K : HASIL HASIL SEMINAR BINKAMTIBMAS 1976.
 15. SOETJIPTO : Makalah dalam Temu Ilmiah PTIK 1986.
 16. SARWONO : Catatan tentang KETAHANAN NASIONAL, 1986.
 17. J. SKOLNICK : Justice Without Trial. John Wiley 1966.
 18. KNAPP COMMISSION : Report on Police Corruption. George Braziller 1973.
 - TSK FORCE REPORT : POLICE. US. Govern. Printing Office 1967.
 19. H. KELSEN : General Theory of Law and State. Russel & Russel 1961.
 20. K.C. DAVIS : POLICE DISCRETION. WEST Publ. Co. 1975.
 - NIEDERHOVER : The Ambivalent Force : R. SYKES : A Social legal Theory of Police Discretion. Dreysden Press 1976.
 21. LORD ACTON : "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great are almost always bad men, even whwu they eercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency or the certainty of corruptin by authority". Dikutip dari buku W.K. MUIR Jr : POLICE. Srreetcorner Politins.
 22. R.C. ADLAN : The Police Personality. Journal of Police and Administration No.3/1982.
 23. Niederhover : The Ambivalent Force. J.F. GALLIHER: Explanations of Police Behavior. J.CHWAST: Value conflict in Law Enforcement. W.A. WESTLEY : Secrecy and the Police.
 24. J.A. CRAMER : Preventing Crime. SAGE Publ. 1978.
 25. H.J. MORE : Effective Police Administration. WEST Publ. Co. 1979.
 25. Kerangka teori manajemen Kepolisianan suatu konsep.

RUBRIK TEKNOLOGI KEPOLISIAN

Pengantar

Yang dimaksud dengan teknologi kepolisian adalah metode atau cara dan peralatan yang digunakan dalam tugas-tugas kepolisian. Jadi meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.

Dalam rubrik ini teknologi kepolisian yang dibahas atau diperkenalkan adalah khusus tentang perangkat keras yang digunakan dalam tugas-tugas kepolisian, terutama peralatan yang baru (mutakhir) baik yang sudah digunakan oleh POLRI maupun yang belum.

Perangkat Identifikasi cepat Narkotika Dan Psicotropika.

Petugas reserse narkotik di lapangan, seringkali dihadapkan pada masalah untuk memastikan apakah obat-obat yang ditemukan/dicurigai tersebut termasuk obat golongan narkotika psicotropika atau bukan, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan perangkat identifikasi cepat narkotika dan psicotropika buatan Amerika Serikat dan Jerman Barat. Perangkat tersebut selama ini diperoleh POLRI melalui bantuan (grant) USDEA (United State Drug Enforcement Administration).

Akan tetapi bantuan dari US-DEA sekarang sudah terhenti, sedangkan perangkat yang diperoleh dari Jerman Barat dinilai kurang praktis.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka DISDOK KES POLRI bersama-sama dengan DISLITBANG dan DITSERSE POLRI telah berhasil memproduksi *perangkat identifikasi cepat narkotika dan psicotropika*. Uji coba terbatas dilaksanakan pada tahun 1988 oleh petugas reserse narkotik di 2 POLDA yaitu POLDA METRO JAYA dan POLDA NUSRA.

Obat-obat narkotika dan psicotropika yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Golongan narkotika, yaitu morfin, heroin, cocain codein, peptidin, ganja dan hashis.
2. Golongan psicotropika, yaitu amfetamin, luminol (barbiturat)

Langkah-langkah dan prosedur penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penggunaan
 - a. Petugas pemeriksaan harus telah terlebih dahulu mempelajari petunjuk yang ada dengan sek-

sama.

- b. Perangkat pemeriksaan telah disiapkan.
- c. Petugas harus tidak buta warna.
- d. Sediakan batang korek api, tusuk gigi atau pisau lipat.
- e. Tersedia barang bukti yang akan diperiksa.
- f. Barang bukti yang akan diperiksa harus disesuaikan dengan pereaksi yang akan dipergunakan.
- g. Sebaiknya menggunakan sarung tangan, karena bila pereaksi kena tangan, kulit akan terbakar atau lecet.

2. Keterangan penggunaan

- a. Semua pereaksi yang digunakan tersedia dalam ampul yang mudah dipatahkan dan dikemas dalam wadah plastik tahan asam serta dilengkapi dengan penjepit plastik sebagai alat penutup.
- b. Jumlah ampul akan berbeda untuk masing-masing pereaksi, yaitu :

- 1) Pereaksi Marquis, 1 ampul.
- 2) Pereaksi Cannabis, 3 ampul.
- 3) Pereaksi Cocain, 1 ampul.
- 4) Pereaksi Barbiturat, 2 ampul.
- 5) Pereaksi Amfitamin, 1 ampul.

- c. Semua pereaksi mengandung asam-asam pekat, hindari kontak dengan mata dan kulit maupun pakaian.

3. Cara pengambilan bahan

- a. Tablet atau pil : Patahkan sedikit, masukkan kedalam wadah plastik, hancurkan dari luar sam-

pai menjadi serbuk.

- b. Serbuk : masukkan bahan sebanyak yang dapat diambil dengan ujung batang korek api, tusuk gigi, pisau lipat.

4. Cara penggunaan

a. PEREAKSI MARQUIS

Digunakan untuk pemeriksaan morfin, heroin, code in dan pethidin.

Barang bukti : serbuk, putih, abu-abu, kuning coklat atau coklat.

Cairan : Tidak dapat menggunakan pereaksi ini, kirim ke Labkrim.

Cara :

- 1) Buka penjepit plastik, masukkan sedikit barang bukti, tutup kembali, ketuk-ketuk bahan jatuh ke dasar wadah.
- 2) Patahkan ampul dan lihat perubahan warna yang terjadi.

Lembayung : morfin, codein, dan heroin positif.

— Kuning : pethidin positif

b. PEREAKSI CANNABIS

Digunakan untuk pemeriksaan ganja dan damar ganja (hashis). Barang bukti : daun, zat padat warna coklat hitam, cairan kental coklat hitam, biji-bijian.

Cara :

- 1) Hadapkan tulisan ke arah kita, buka penjepit plastik, masukkan sedikit barang bukti, tutup kembali, ketuk-ketuk hingga bahan jatuh ke dasar wadah.
- 2) Patahkan ampul pertama dari

kiri, kocok kuat-kuat selama 1 menit.

- 3) Patahkan ampul kedua dari kiri, kocok, jika terjadi warna biru lembayung reaksi positif.
- 4) Patahkan ampul ketiga, kocok perlahan-lahan warna biru lembayung akan berpindah kelapisan bawah dari cairan.

c. PEREAKSI COCAIN

Digunakan untuk memeriksa cocain. Barang bukti : Serbuk putih, tablet atau injeksi

Daun : Kirim langsung ke Labkrim.

Cara :

- a. Buka penjepit plastik, masukkan sedikit barang bukti, tutup kembali, ketuk-ketuk hingga bahan jatuh ke dasar wadah.
- b. Patahkan ampul dan lihat perubahan warna.
— Biru : Cocain positif.

d. PEREAKSI BARBITURAT

Digunakan untuk memeriksa barbiturat. Barang bukti : Serbuk putih atau tablet.

- 1). Hadapkan tulisan ke arah kita, buka penjepit plastik, masuk-

kan sedikit barang bukti, tutup kembali, ketuk-ketuk hingga bahan jatuh ke dasar wadah.

- 2). Patahkan ampul pertama dari kiri, kocok 1 menit.
- 3). Patahkan ampul kedua, kocok.
- 4). Reaksi positif jika terbentuk warna lembayung.

e. PEREAKSI AMFITAMIN

Digunakan untuk pemeriksaan amfitamin. Barang bukti : serbuk putih atau kekuningan.

Cairan : tidak dapat menggunakan perreaksi ini, kirim ke Labkrim.

Cara :

- 1). Buka penjepit plastik, masukkan sedikit barang bukti, tutup kembali, ketuk-ketuk hingga bahan jatuh ke dasar wadah.
- 2). Patahkan ampul dan lihat perubahan warna. — jingga : amfetamin positif.

Perangkat identifikasi cepat narkotika dan psikotropika hasil produksi POLRI ini, setelah selesai tahap uji coba akan dipergunakan di seluruh jajaran POLRI.

—oooOooo—